



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 20-K/PM.I-05/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KADEK DWI JUNIANTARA.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150148010696.
Jabatan : Ba Denmadam IX/Udayana.
Kesatuan : Denmadam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 20 Juni 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asmil Kodam IX/Udayana, Prov. Bali.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/Sintang Nomor BP-03/A-03/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Udayana selaku Papera Nomor Kep/370/IV/2023 tanggal 28 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/V/2023 tanggal 8 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/20/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/20/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/20/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
6. Penetapan Hari Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Nomor TAP/20/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 6 Juni 2023;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar foto rumah kontrakan SAKSI-1 di BTN Kel. Ladang RT/RW 003/001 Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar yang digunakan Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1 melakukan tindak pidana asusila;

b) 2 (dua) lembar foto tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan atau asusila yang diduga dilakukan oleh Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1 di dalam kamar kontrakan SAKSI-1 yang beralamat di BTN Kel. Ladang RT/RW 003/001 Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar;

c) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah *Flasdisk* merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan foto dan video tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah *Flasdisk* merk Sandisk warna merah hitam.

Untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan di persidangan, Terdakwa tidak menyangkal akan tetapi azas Peradilan yang bertujuan untuk menguraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung secara langsung dengan menghadirkan para Saksi tidak terpenuhi karena Saksi-3 tidak hadir di persidangan;
- b. Bahwa atas keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang dibacakan di persidangan, Terdakwa tidak menyangkal akan tetapi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Pasal 1 ayat 27 dijelaskan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan dalam Pasal 173 ayat 5 dijelaskan bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi, maka karena Saksi tidaklah melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri melainkan Informasi yang Saksi dapatkan dari penyidik Polisi Militer bahkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maka keterangan yang diberikan oleh Saksi-4 adalah cacat menurut hukum;
- c. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 hanya dilakukan di dalam rumah, di dalam kamar hotel atau penginapan yang tentunya merupakan daerah tertutup/privat yang tidak semua orang dengan mudah bisa masuk. Adapun perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3 saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman, pelukan dan tidak berpakaian itu karena Saksi-2 dan Saksi-3 adalah penghuni rumah yang sama-sama tinggal satu rumah dengan Saksi-1 sedangkan dalam fakta-fakta yang terungkap bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 telah mengikhlaskan atau tidak mempermasalahkan hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa karena mereka sudah bertunangan dan hubungan asusila tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka karena mereka saling mencintai dan berstatus sama-sama lajang atau belum pernah menikah;
- d. Bahwa dari barang bukti yang dihadirkan dipersidangan jelas terlihat bahwa kamar yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri adalah kamar yang tertutup karena temboknya terbuat dari beton, lantainya dikeramik, pintu terbuat dari kayu dan ada kuncinya serta jendela yang tertutup oleh gordena sehingga apabila dilihat dari luar maka perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dapat dilihat dan didengar oleh orang lain. Penasihat Hukum juga menambahkan bukti tambahan berupa bukti percakapan melalui *chat* antara Terdakwa dengan Saksi-1, foto kekerasan yang dilakukan Saksi-1 kepada Terdakwa, *screenshot* rekening tabungan BRI dari Terdakwa, foto cicilan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha WR 155 dan Honda Vario 125 dan foto pinjaman *online*;
- e. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023

Pengadilan Militer I-05 Pontianak berkenan memutuskan:

- a. Menerima Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
 - b. Tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD;
 - c. Memberikan keringanan Hukuman Pokok yang dijalani oleh Terdakwa;
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.
3. Bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede Putu Brahmantara, S.H. Lettu Chk NRP 21010240530582 beserta 4 orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor Sprin/18/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 31 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus 2020, September 2020, Februari 2021, Maret 2021, Agustus 2022 dan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, 2021 dan 2022 bertempat di Perumahan BTN Pal 5, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, Perumahan BTN Boas Pal 10, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, Jl. Sengkuang, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang dan di Perumahan BTN bertempat di Jl. Teuku Umar, Gang Jl Alfawi 3 RT/RW 003/001, Kel.Kampung Ladang, Kec. Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Sertu Kadek Dwi Juniantara (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK 22 di Rindam IX/Udayana Denpasar Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana (Pulaki-Buleleng Bali), setelah selesai tahun 2015 ditugaskan di Yonif 642/Kps (Korem 121/Abw-Kodam XII/Tpr Kalbar), kemudian pada bulan Desember 2022 dipindahtugaskan ke Kodam IX/Udayana sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21150148010696, Jabatan Ba Denmadam IX/Udayana, Kesatuan Denmadam IX/Udayana.
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI-1 Armilla Agustin (Saksi-1) di cafe depan Hotel My home, Kab. Sintang, Prov. Kalbar,

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejak pertengahan hubungan keduanya semakin akrab dan menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa sejak berpacaran, dalam bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi-1 beberapa kali nongkrong di *cafe* depan Hotel *My home* sampai larut malam, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah saudaranya beralamat di BTN Pal 5 Kab. Sintang, Prov. Kalbar, kemudian keduanya ngobrol dan bermesraan di ruang tamu lalu masuk ke kamar Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencumbui Saksi-1 hingga sama-sama merasa terangsang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun ketika Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, dan Saksi-1 merasa kesakitan membuat Terdakwa merasa kasihan sehingga tidak melanjutkan hubungan persetubuhan tersebut.

d. Bahwa pada bulan September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 di rumah saudaranya beralamat di BTN Boas Pal 10 Kab. Sintang, Prov. Kalbar, setelah keduanya berbincang-bincang di ruang tamu kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-1 yang pada awalnya Saksi-1 menolak namun karena Terdakwa terus merayu dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi secara dinas, membuat hati Saksi-1 luluh, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

e. Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi-1, Sdri. Nia Sumiwati (Saksi-2/Ibu kandung Saksi-1) dan Sdr. Feri Ferdian (Saksi-3/adik kandung Saksi-1) mengontrak rumah di Perumahan BTN Sengkuang yang beralamat di Jl. Sengkuang, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, dan Terdakwa sering berkunjung di rumah Saksi-2 untuk menemui Saksi-1, dan hampir setiap bertemu Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Saksi-1 yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

f. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan tunangan secara adat Dayak di rumah Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa atas kemauannya sendiri berpindah agama yang awalnya dari agama Hindu ikut menjadi agama Kristen Khatolik di Gereja Santo Petrus di Desa Mengkurat Baru, Kec. Tempunak, Kab. Sintang, Kalbar yang dipimpin oleh Pastor Yosep, dengan cara Terdakwa dimandikan dengan air suci (air kudus), setelah itu dilanjutkan penerimaan Sakramen Baptis, pada saat acara *prosesi* tersebut disaksikan oleh anggota Yonif 642/Kps yang bernama Prada Doni dan Prada Kecil.

g. Bahwa pada bulan Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 akan pergi ke kamar mandi dan melintasi kamar Saksi-1 dan saat itu pintu kamar Saksi-1 dalam keadaan sedikit terbuka sehingga Saksi-2 dapat melihat Terdakwa bersama Saksi-1 yang sedang tidur dalam keadaan tidak memakai pakaian (telanjang) namun karena Saksi-2 sudah percaya kepada Terdakwa yang telah bertunangan dan berjanji akan

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menitikan Saksi-1 sebagai saksi serta Terdakwa telah berpindah agama mengikuti agama yang dianut Saksi-1, sehingga Saksi-2 tidak menghiraukannya.

h. Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pindah rumah di kontrakan Perumahan BTN beralamat di Jl. Teuku Umar, Gang Jl Alfawi 3 RT/RW 003/001, Kel. Kampung Ladang, Kec. Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar, dan tinggal bersebelahan dengan Sdri. Husnul Khotimah (Saksi-5) dan di lingkungan tersebut sebagai ketua RT adalah Sdr. Ngasirin (Saksi-4), kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang menjumpai Saksi-1 di ruang tamu, kemudian mengobrol dan bercanda, hingga berciuman bibir sambil berpelukan mesra, hal tersebut pernah dilihat/dipergoki oleh Saksi-2 dan Saksi-3 ketika melewati ruang tamu untuk keluar rumah.

i. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 yang berukuran $\pm 3 \times 3$ m, terdapat jendela di samping kamar dan ditutup gordena, tembok kamar terbuat dari beton, sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu yang saat itu tidak ditutup rapat/sedikit terbuka, kemudian Terdakwa mencium pipi dan leher serta mencumbui Saksi-1, setelah sama-sama terangsang selanjutnya keduanya membuka pakaian masing-masing dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

j. Bahwa pada bulan September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, dipergoki Saksi-2 terbangun dari tidurnya hendak pergi ke kamar mandi dan melintasi kamar Saksi-1 dan saat itu pintu kamar Saksi-1 dalam keadaan sedikit terbuka sehingga Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua dalam keadaan tidak memakai pakaian (telanjang), kemudian Saksi-2 memanggil Saksi-1 lalu menegur Saksi-1 dengan berkata "Nuk pintu kamarmu di kunci, tidak enak jika sampai terlihat adek Feri (Saksi-3)".

k. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa berangkat dari Kodam XII/Tpr Prov. Kalbar ke Kodam IX/Udy Prov. Bali dalam rangka perpindahan tugas berdasarkan Surat Perintah Danyonif 642/Kps Nomor Sprin/535/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 tanpa berpamitan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa merasa takut dengan adat tradisi dari Kalimantan.

l. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dilecehkan, dibohongi, terpuuk, dan merasa telah ditipu serta dipermainkan sebagai wanita, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Denpom XII/1 Sintang sesuai laporan polisi Nomor LP-01/A-01/II/2023/Idik tanggal 9 Januari 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

m. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi-1 berangkat ke Prov. Bali dan tiba sekira pukul 16.00 WITA di Bandara Ngurah Rai Bali Saksi-1 dijemput Terdakwa kemudian sama-sama menuju ke hotel Fave Kuta kamar 525 untuk beristirahat

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 9 Februari 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 menemui orang tuanya yang beralamat di Guliang Kangin Taman Bali Bangli, setelah sampai lalu berdiskusi tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang pada dasarnya orang tua Terdakwa setuju Terdakwa dengan Saksi-1 dengan syarat Saksi-1 beralih ke agama Hindu tetapi Saksi-1 menolak syarat tersebut dan meminta Terdakwa yang masuk agama Kristen Khatolik, karena tidak ada titik temu membuat Saksi-1 kecewa selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2023 Saksi-1 kembali ke Pontianak.

n. Bahwa pada saat Terdakwa bermesraan dengan Saksi-1 di ruang tamu dan juga tidur berdua dikamar Saksi-1 dalam keadaan telanjang yang dilihat oleh Saksi-2 serta ketika Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut pintu kamar tidak tertutup rapat/sedikit terbuka sehingga apabila Saksi-2, Saksi-3 atau sewaktu-waktu ada orang lain masuk ke dalam rumah Saksi-2 dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi/Keberatan dari Terdakwa/Penasihat hukumnya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/15/K/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 Batal Demi Hukum dan menyatakan Dakwaan Oditur Militer ditolak/tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan;
4. Menyatakan Terdakwa Bebas dari Dakwaan Oditur Militer; dan
5. Memerintahkan Oditur Militer II-06 Pontianak untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Papera untuk ditutup demi kepentingan hukum dan/atau diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer.

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terakumulasi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

2. Menerima Tanggapan Eksepsi Oditur untuk seluruhnya; dan
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan/Eksepsi maupun tanggapan eksepsi tersebut, Majelis Hakim memutuskan:

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SAKSI-1.**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Sungai Urat (Sintang), 9 Mei 1999.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Dusun Sungai Urat, Desa Mangkurat Baru, Kec.Tampunak, Kab.Sintang, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa SAKSI-1 (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020 di cafe depan Hotel My home dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa pada bulan September 2020 (hari tanggalnya lupa) sekitar pukul 00.30 WIB setelah nongkrong di cafe depan Hotel My home Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah keluarganya yang beralamat di BTN Pal 5 Kab. Sintang, kemudian saat

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai di rumah Perakwa dan Saksi-1 keduanya masuk bersama dalam satu kamar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi saat itu Saksi-1 menolak, tetapi Terdakwa terus memaksa dengan menciumi Saksi-1 kemudian melepas celana dan celana dalamnya sendiri hingga tinggal bajunya, tetapi Saksi-1 saat itu masih berpakaian lengkap, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi-1 sebatas paha selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam vagina Saksi-1 kurang lebih 5 (lima) detik, karena masih perawan saat itu Saksi-1 menjerit kesakitan dan menangis kemudian Terdakwa berhenti dan tidak melakukan persetubuhan lagi, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengurungkan niatnya lalu pulang ke Yonif 642/Kps;

4. Bahwa pada bulan September 2020 (hari dan tanggalnya lupa) sekira pukul 20.00 WIB saat, Terdakwa menjumpai Saksi-1 yang beralamat di BTN Boas Pal 10 Terdakwa datang kemudian keduanya berbincang di ruang tamu sampai larut malam;

5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwaa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas untuk berciuman bibir kemudian Terdakwa selanjutnya memegang kedua payudara Saksi-1 dan memegang vagina Saksi-1 hingga membuat Terdakwa dan Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa membuka bajunya hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka baju Saksi-1 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-1 di kasur selanjutnya Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Saksi-1 lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam vagina Saksi-1 kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1 dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

6. Bahwa pada tahun 2021 pada saat Saksi-1 dan keluarga pindah rumah ke BTN Sengkuang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Saksi-1;

7. Bahwa pada tanggal 7 bulan Februari 2021 Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan tunangan secara adat Dayak di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di BTN Sengkuang, kemudian setelah tunangan Terdakwa sering datang dan menginap di rumah orang tua Saksi-1 dan tidur satu kamar dengan Saksi-1 dan selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-1 kemudian Saksi-1 membalas ciuman, lalu Terdakwa mencium leher Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang, selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat dilanjutkan melepas pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menjilat dan memainkan payudara Saksi-1, kemudian menjilat vagina Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menjilat alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang, kemudian Saksi-1 telentang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya naik turun;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa ketika hubungan berganti gaya Saksi-1 berada di atas sedangkan Terdakwa telentang kemudian Saksi-1 duduk di atas tubuh Terdakwa sambil memegang alat kelaminnya kemudian memasukkan ke vagina Saksi-1 kemudian Saksi-1 menggoyangkannya, tidak lama kemudian berganti gaya lagi Saksi-1 menungging selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari belakang sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga ± 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-1;

9. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di BTN Sengkuang hampir sama cara melakukannya, dan untuk sperma Terdakwa kadang dimasukkan kedalam vagina Saksi-1 dan kadang diluar vagina Saksi-1;

10. Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 Saksi-1 dan keluarga pindah rumah ke kontrakan BTN Kampung Ladang, kemudian saat itu Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Saksi-1 dan saat itu Terdakwa tinggal dan tidur bersama Saksi-1 dalam satu kamar dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-1 kemudian Saksi-1 membalas ciuman, lalu Terdakwa mencium leher Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang, selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat dilanjutkan melepas pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menjilat dan memainkan payudara Saksi-1, kemudian menjilat vagina Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menjilat alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang, kemudian Saksi-1 telentang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, tidak lama kemudian berganti gaya Saksi-1 berada di atas sedangkan Terdakwa telentang kemudian Saksi-1 duduk di atas tubuh Terdakwa sambil memegang alat kelaminnya kemudian memasukkan ke vagina Saksi-1 kemudian Saksi-1 menggoyangkannya, tidak lama kemudian berganti gaya lagi Saksi-1 menungging selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari belakang sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga ± 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-1, dan selama Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kontrakan BTN kampungKampung Ladang dengan cara dan gaya yang hampir sama;

11. Bahwa kondisi kamar tidur di rumah kontrakan orang tua Saksi-1 di BTN Kel. Ladang yang biasa digunakan Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu kamar dengan ukuran luas sekitar $\pm 3 \times 3$ m, terdapat jendela di samping kamar dan ditutup gordien tidak pernah dibuka, tembok kamar terbuat dari beton, sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu, dan pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu kamar tertutup dan terkunci dan terkadang pintu kamar tertutup tapi tidak terkunci sehingga apabila ada orang atau Sdri.

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nia Sumiwati (Saksi-2) dan Sdr. Feri Ferdian (Saksi-3) masuk pasti bisa melihat perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa;

12. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-1 selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering mencium pipi Saksi-1 ataupun mencium kening di depan atau halaman rumah pada saat mengantar Saksi-1 pulang, atau pada saat Terdakwa berpamitan untuk pulang ke Yonif 642/Kps dan jika ada orang lain melintas pasti mengetahui karena di depan rumah tidak ada pagar tembok dan langsung bersebelahan dengan rumah tetangga, selain itu Saksi-2 dan Saksi-3 sering melihat Saksi-1 dan Terdakwa berpelukan mesra, sering pergi menggunakan sepeda motor sambil Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang;

13. Bahwa selama berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa akan serius dan akan menikahi Saksi-1 secara resmi/sah baik resmi secara agama dan resmi secara Negara, akan tetapi saat ini Terdakwa telah pindah tugas ke Bali tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan keluarga dan Terdakwa tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi-1 dan keluarganya merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa, apabila Terdakwa tidak bertanggung jawab agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sebelum berhubungan badan layaknya suami istri tersebut, Saksi-1 sudah tidak perawan karena Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain (bekas pacarnya).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-1.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NIA SUMIWATI.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Sungai Urat (Sintang), 2 Juli 1978.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Katolik.

Tempat tinggal : Dusun Sungai Urat, Desa Mangkurat Baru, Kec.TampunakTampunak, Kab. Sintang, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Nia Sumiwati (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sekitar bulan November 2020 pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 di Perumahan BTN Jl. Sengkuang, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi-2 adalah ibu kandung dari Saksi-1 yang merupakan anak Pertama dari Saksi-2;
3. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan acara tunangan secara adat Dayak di rumah Saksi-2 di Perumahan BTN Jl. Sengkuang, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec Sintang, Kab Sintang, setelah acara tunangan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah dengan Saksi-2 dan Terdakwa tidur bersama di dalam satu kamar dengan Saksi-1;
4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa atas kemauannya sendiri berpindah agama dari agama Hindu menjadi agama Khatolik di Gereja Santo Petrus di Desa Mengkurat Baru, Kec Tempunak, Kab Sintang, Kalbar, acara tersebut dilaksanakan dengan cara dimandikan dengan air suci (air kudus) yang dipimpin oleh Pator Yosep, setelah dimandikan kemudian dilanjutkan penerimaan Sakramen Baptis yang dipimpin oleh Pastor Yosep, dihadiri oleh Prada Doni dan Prada Kecil dari KesatuanYonid 642/Kps;
5. Bahwa pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Perumahan BTN Jl. Sengkuang, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang saat Saksi-2 akan pergi ke kamar mandi dan melintasi kamar Saksi-1 dimana pintu kamar Saksi-1 dalam keadaan sedikit terbuka kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua dalam keadaan tidak memakai pakaian (telanjang) di dalam kamar namun karena Saksi-2 tidak menghiraukannya, karena sudah percaya kepada Terdakwa yang berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi dan sudah melaksanakan tunangan ikatan secara adat Dayak dan Terdakwa sudah berpindah agama menjadi agama Khatolik;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-3 pindah rumah kontrakan yang beralamat di Gang Jl Alfawi 3, Kel. Kampung Ladang, Kec. Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi-2 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman pipi dan bibir serta berpelukan mesra saat Terdakwa pulang kerja di ruang tamu rumah kontrakan Saksi-2;
7. Bahwa pada bulan September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi-2 akan pergi ke kamar mandi dan melintasi kamar Saksi-1 dan saat itu pintu kamar Saksi-1 dalam keadaan tidak terkunci dan sedikit terbuka dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua dalam keadaan tidak memakai pakaian (telanjang), melihat kejadian tersebut Saksi-2 menegurnya dengan cara memanggil Saksi-1 ke ruang tamu dan memberitahu Saksi-1 "Nuk pintu kamarmu di kunci tidak enak jika sampai terlihat adek Ferdi maksudnya Sdr. Feri Ferdian (Saksi-3) adik kandung Saksi-1 yang tinggal dalam satu rumah;
8. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk meminta tolong mengambil mobil Saksi-2 untuk kemudian mengangkut lemari yang baru Saksi-2 beli, tetapi saat itu *handphone* Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 tentang

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Terdakwa, kesaksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa saat itu telah kabur dari Kesatuan Yonif 642/Kps;

9. Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi-2 pergi ke Yonif 642/Kps untuk mencari keberadaan Terdakwa, bertemu dengan petugas Jaga menyampaikan bahwa Terdakwa sudah pindah tugas ke Rindam IX/Udy (Bali), mendengar hal tersebut membuat Saksi-2 kecewa karena Terdakwa sudah berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi;

10. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 tinggal serumah dan tidur bersama di dalam kamar, Saksi-2 tidak pernah melihat secara langsung keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hanya saja Saksi-2 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir, berciuman pipi, berpelukan mesra dan tidur bersama dalam satu kamar tidak menggunakan pakaian (telanjang);

11. Bahwa situasi dan kondisi kamar Saksi-1 yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Gang Alfawi 3, Kel. Ladang, Kec. Sintang, kab Sintang berukuran sekitar 3x3 m, bangunan beton, diatas pintu terdapat ventilasi udara ukuran sekitar 5x10 cm sebanyak 2 buah, di samping kamar terdapat jendela bergorden yang dilapisi besi teralis dan diatas jendela terdapat ventilasi udara dan melihat kondisi kamar tersebut apabila Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemungkinan bisa dilihat jika gorden dan pintu kamar terbuka;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas Saksi-2 dan keluarga merasa tertipu dan dirugikan oleh Terdakwa, karena Saksi-2 menuruti semua apa yang Terdakwa minta, yaitu mobil Jenis Mitsubishi Strada Saksi-2, uang untuk biaya pengobatan orang tuanya di Bali, karena Saksi-2 sudah percaya kepada Terdakwa yang berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi atau dinas, tetapi sampai saat ini Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan pindah tugas di Bali tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan keluarga, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa malu atas kejadian ini dan dirugikan secara materi dan non materi maka Saksi-2 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa pindah agama Katholik, karena acara pembatisan setelah tunangan dengan saksi-1 adalah hanya sebagai persyaratan yang disampaikan oleh Saksi-2;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dibelikan mobil jenis Mitsubishi Strada, mobil tersebut dipakai oleh keluarga Saksi-1;
3. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pintu kamar dan jendela selalu terkunci dan tidak pernah terbuka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-2.

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3; mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **FERI FERDIAN.**
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Sungai Urat (Sintang), 13 April 2006.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Dusun Sungai Urat, Desa Mangkurat Baru, Kec. Tampunak, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Feri Ferdian (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 7 Februari 2021 di rumah orang tuanya (Saksi-2) di BTN Sengkuang yang beralamat di Jl. Sengkuang-Martiguna Komplek Griya Sengkuang Batara Kec. Sintang Kab. Sintang Prov. Kalbar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan tunangan secara adat Dayak dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertunangan, Saksi-3 sering melihat Terdakwa datang menginap dan tidur dalam satu kamar dengan Saksi-1 dan sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan, bergandengan tangan dan berciuman bibir di ruang tamu akan tetapi Saksi-3 lupa untuk hari, tanggal dan bulannya;
3. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat, mengetahui ataupun mendengar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berdua di dalam kamar melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi Saksi-3 pernah menemukan bungkus alat kontrasepsi (kondom) di dalam tas Terdakwa saat Saksi-3 meminjam tasnya;
4. Bahwa di rumah kontrakan Jl Alfawi 3 Kel Ladang. Kec Sintang, Kab. Sintang kamar Saksi-3 berada di dekat pintu masuk rumah, sedangkan kamar Saksi-1 yang sering digunakan tidur bersama Terdakwa berdampingan dengan kamar Saksi-3 hanya terhalang tembok beton tetapi Saksi-3 tidak pernah melihat atau mendengar saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar, tetapi Saksi-3, Saksi-2, neneknya dan keponakanya sering melihat pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar dan di ruang tamu berpelukan dan berciuman bibir dan pipi;
5. Bahwa pada bulan November 2021 Saksi-3 mengikuti orang tua Saksi-3 pindah ke kontrakan yang beralamat di STKIPN Jl. Pertamina Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang dan Saksi-3 sering melihat Terdakwa datang dan tidur bersama Saksi-1 serta pernah melihat Terdakwa berpelukan, berciuman bibir, tidur berdua dengan Saksi-1 tetapi Saksi-3 lupa hari dan tanggalnya;
6. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi-1 saat ini tidak baik karena Terdakwa sudah pindah tugas di Bali dan saat pindah ke Bali Terdakwa tidak memberitahu dan

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengabakan kepada Saksi-3 dan keluarga, seakan-akan Terdakwa lari dari tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan kepada Saksi-1 dan keluarganya;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 sangat tidak baik apalagi seorang Anggota TNI AD dan lari dari tanggung jawab, dan apabila terbukti bersalah Terdakwa harus diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **NGASIRIN.**

Pekerjaan : Swasta (Ketua RT/RW 003/001 Kel.Ladang Kec. Sintang Kab.Sintang).

Tempat, tanggal lahir : Blora (Jateng), 7 Maret 1969.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl.Teuku Umar RT/RW 003/001 Kel.Ladang Kec.Sintang Kab.Sintang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Ngasirin (Saksi-4) tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-4 menjabat sebagai ketua RT 03/ RW 001 Kel. Ladang, Kec. Sintang, Kab. Sintang sejak bulan September 2019 sampai sekarang, dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa, membina warga setempat dalam kehidupan keluarga dalam bermasyarakat, menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan;
3. Bahwa untuk warga yang baru datang yang akan tinggal di wilayah RT 003/RW 001 wajib lapor kepada ketua RT dengan tujuan untuk didata dan agar diketahui siapa sajaarganya;
4. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui kapan, bersama siapa dan dimana Saksi-1 tinggal/mengontrak di perumahan BTN Kel. Ladang, Kec. Sintang, Kab. Sintang, karena tidak pernah datang melaporkan diri kepada Saksi-4, dan Saksi 4 tidak mengetahui siapa saja yang tinggal di rumah kontrakan yang ditempati Saksi-1 dan Saksi-4 juga tidak mengetahui apakah Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran atau tidak;
5. Bahwa Saksi-4 mendengar dan mengetahui telah terjadi tindak pidana asusila atau hubungan badan layaknya suami istri di perumahan BTN Kel Ladang, Kec. Sintang, Kab. Sintang yang diduga dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat Saksi-4 diambil keterangan oleh penyidik Polisi Militer;
6. Bahwa menurut Saksi-4 sebagai ketua RT perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di perumahan

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BTN Kel. Ladang, Kec. Sintang, Kab. Sintang sangat tidak setuju dan apalagi keduanya belum menjadi suami istri karena telah melanggar adat dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut dan apabila perbuatan tersebut terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **HUSNUL KHOTIMAH.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat,Tanggal Lahir : Kediri (Jatim),11 Februari 1980.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Ladang, Jl. Teuku Umar, RT/RW 003/001, Kel.Ladang
Kec.Sintang Kab.Sintang Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Husnul Khotimah (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 pada saat Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-1 (SAKSI-1) dan keluarganya di kontrakan BTN Kel. Ladang dan antara Saksi-5 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dari Saksi-2 (Sdri. Nia Sumiwati) dimana rumah Saksi-5 tinggal bersebelahan dan bertetangga dengan Saksi-1 dan keluarganya;
3. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 telah menjalin hubungan pacaran dari Saksi-2, tetapi Saksi-5 tidak mengetahui sejauh mana hubungan mereka dan Saksi-5 mengetahui Terdakwa sering datang dan tinggal menginap serumah bersama Saksi-1 di kontrakan BTN Kel. Ladang. Kec Sintang, Kab Sintang;
4. Bahwa Saksi-5 awalnya tidak mengetahui jika perumahan BTN yang ditempati/dikontrak oleh Saksi-1 dan keluarganya di Kel. Ladang, Kec. Sintang, Kab. Sintang pernah digunakan perbuatan asusila atau hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1. Saksi-5 baru mendengar dan mengetahui hal tersebut pada saat diambil keterangan oleh penyidik tentang terjadinya tindak pidana asusila tersebut;
5. Bahwa Saksi-5 tidak pernah mengetahui, melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila di dalam rumah kontrakan di BTN Kel. Ladang Saksi-5 baru mendengar saat diambil keterangan oleh penyidik bahwa keduanya telah melakukan asusila di dalam rumah kontrakan tersebut, akan tetapi Saksi-5 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 keluar bersama menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi-1 berboncengan secara mesra dengan Terdakwa dengan memeluk Terdakwa dari belakang berpelukan;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan adanya perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tanpa ada ikatan perkawinan yang sah atau resmi yang dilakukan di perumahan BTN kel. Ladang, Kec. Sintang, Kab. Sintang sangatlah tidak lazim dan bertentangan dengan norma warga masyarakat sekitar, apalagi Terdakwa seorang anggota TNI AD yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat sebagai panutan, jika Terdakwa dan Saksi-1 terbukti bersalah melakukan tindak pidana asusila agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Kadek Dwi Juniantara (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK 22 di Rindam IX/Udayana Denpasar Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana (Pulaki-Buleleng Bali), setelah selesai tahun 2015 ditugaskan di Yonif 642/Kps (Korem 121/Abw-Kodam XII/Tpr Kalbar), kemudian berdasarkan Surat perintah Danyonif 642/Kps Nomor Sprin/535/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 pindah tugas ke Kodam IX/Udayana sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21150148010696, Jabatan Ba Denmadam IX/Udayana, Kesatuan Denmadam IX/Udayana;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (SAKSI-1) sekitar bulan Agustus 2020 di Cafe depan Hotel My Home dikenalkan oleh Sdri. Belinda (teman Terdakwa), selanjutnya mengobrol sampai dengan tengah malam, karena merasa nyaman Terdakwa menawarkan untuk mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya, dan sampai di rumahnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "bisakah saya beristirahat sebentar" dan Saksi-1 mengarahkan Terdakwa ke kamar kosong, beberapa menit kemudian Saksi-1 menuju kamar Terdakwa karena di kamar Saksi-1 ada teman laki-laki;
3. Bahwa setelah itu Terdakwa merasa nafsu melihat Saksi-1 dan Terdakwa mulai mendekati Saksi-1 dengan cara memeluk dari belakang dan mencium bagian dahi kening dan bibirnya, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 merasa terangsang, setelah itu Terdakwa membuka bagian bawah celana pendek dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 ± 5 (lima) detik karena Saksi-1 mengatakan sakit sehingga Terdakwa tidak memaksa untuk melanjutkan hubungan tersebut, pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan tersebut Terdakwa tidak mengeluarkan sperma baik didalam vagina Saksi-1 maupun diluar karena Terdakwa merasa kasihan, selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali ke Asrama;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung September 2020 Saksi-1 berada di rumah keluarganya di BTN Boas Pal 10, kemudian sekitar pukul 20,00 WIB Terdakwa datang berkunjung dan berbincang dengan Saksi-1 di ruang tamu. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencium bibir, memegang kedua payudara, memeluk dari arah belakang dan memegang vagina Saksi-1 sampai terangsang dan penis Terdakwa tegang, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi-1 dan Saksi-1 juga membuka celana dan baju yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-1 berada di bawah sedangkan Terdakwa di atas dengan cara menggoyang pantat naik turun \pm 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa merasa sudah klimaks lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari vagina Saksi-1 dan mengeluarkan sperma di tisu, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 langsung menggunakan pakaian karena Terdakwa harus kembali ke asrama;

5. Bahwa pada tahun 2021 (tanggal dan bulannya lupa) Saksi-1 pindah rumah ke BTN Sengkuang, Terdakwa dengan Saksi-1 sering hubungan badan layaknya suami istri karena Saksi-1 tinggal sendiri di rumah tersebut, hubungan badan layaknya suami istri dilakukan dengan cara mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas dengan mencium bibir Terdakwa, lalu Terdakwa mencium leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang dan Terdakwa juga terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakaian hingga telanjang bulat dan Saksi-1 juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di BTN Sengkuang dengan gaya yang sama kadang Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dan diluar vagina Saksi-1;

7. Bahwa Kakek Saksi-1 menegur Terdakwa karena mengetahui tidur bersama dengan Saksi-1 dan hal tersebut disampaikan kepada warga kampung sekitar;

8. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 bertunangan menggunakan adat Dayak dan pada tanggal 14 Februari 2021 sebagai syarat yang disampaikan oleh Saksi-2, Terdakwa di baptis untuk berpindah agama menjadi agama Katholik dan disaksikan oleh Prada Doni dan Prada Kecil;

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah berpindah keyakinan atau agama dari agama Hindu ke Katholik tetapi Terdakwa hanya mengikuti syarat dari orang tua Saksi-1 untuk mengikuti kegiatan baptis;

10. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 Saksi-1 pindah ke alamat BTN Kel. Ladang, Kec. Sintang dan Terdakwa sering datang ke rumah tersebut dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yang Terdakwa lakukan dengan cara mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas dengan mencium bibir Terdakwa, lalu Terdakwa mencium leher Saksi-1 sehingga Saksi-1

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- perangsang dan Terdakwa juga terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakaian hingga terlanjang bulat dan Saksi-1 juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat;
11. Bahwa kemudian Terdakwa menjilat puting, memainkan payudara dan menjilat vagina Saksi-1 sehingga Saksi-1 menikmati, setelah itu Saksi-1 juga menjilat penis (alat kelamin) Terdakwa kemudian Saksi-1 telentang selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggoyangkan pantat naik turun, tidak lama berganti gaya Saksi-1 berada di atas sedangkan Terdakwa dibawah kemudian Saksi-1 duduk diatas sambil memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Saksi-1 memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggoyangkannya naik turun kemudian ganti gaya dengan posisi Saksi-1 menungging selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin dari belakang sambil menggoyangkan ke depan dan ke belakang ±10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas punggung Saksi-1, selama Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-1;
12. Bahwa kondisi kamar di rumah kontrakan Kel. Ladang Kec. Sintang, Kab Sintang pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dengan luas kamar kurang lebih 3x3 meter, terdapat jendela samping kamar dan ditutup gordena tidak pernah dibuka, tembok kamar terbuat dari beton sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu dan pada saat Terdakwa berada dalam kamar pintu kadang tertutup, tetapi tidak terkunci;
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah bermesraan dan berciuman dengan Saksi-1 di tempat umum atau tempat terbuka atau diluar kamar tidur namun hanya pernah merangkul di ruang tamu;
14. Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 menikah sesuai dengan agama Terdakwa yaitu agama Hindu tetapi Saksi-1 menolak dan meminta agar Terdakwa yang pindah agama mengikuti agama Saksi-1;
15. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan pindah satuan, namun orang tua Terdakwa yang mengurus kepindahan Terdakwa ke Denpasar Bali;
16. Bahwa sebelum Terdakwa pindah tugas ke wilayah Kodam XIX/Udayana dan meninggalkan wilayah Kalimantan Barat, Terdakwa tidak pernah berpamitan dengan Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 karena pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa merasa takut dengan adat suku Dayak;
17. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 Saksi-1 mengirim pesan lewat Instagram mengatakan ingin menyusul Terdakwa ke Bali dengan tujuan agar meminta Terdakwa menikahinya secara agama Katholik, kemudian pada tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-1 tiba di Bandara Ngurah Rai, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 ke hotel Fave Kuta kemudian Terdakwa kembali ke rumah, selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi-1 di hotel untuk mengajak makan malam di nasi Babi guling Kuta sambil jalan-jalan disekitaran Kuta, lalu sekira pukul 21.00 WITA

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengaku sebagai guide memperkenalkan Saksi-1 dengan kakak Terdakwa, sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke hotel setelah sampai Terdakwa mengantar Saksi-1 sampai di kamar setelah itu Terdakwa pulang;

18. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di hotel Fave Kuta dikamar 525;

19. Bahwa selama di Bali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 hanya sekali saja karena selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju kampung halaman Terdakwa yang beralamat di Guliang Kangin Taman Bali Bangli untuk bertemu dengan orang tua Terdakwa membahas tentang permasalahan yang Terdakwa hadapi dan didapat keputusan orang tua Terdakwa merestui pernikahan dengan syarat agar Saksi-1 mau mengikuti agama Terdakwa yaitu agama Hindu, orang tua Terdakwa akan menentukan hari baik untuk melaksanakan pernikahan secara adat tetapi Saksi-1 tidak setuju menolak untuk masuk agama Hindu dan Saksi-1 meminta Terdakwa yang masuk agama Katholik, sehingga tidak menemukan solusi permasalahan;

20. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2023 Saksi-1 kembali ke Yogyakarta dan sampai dengan sekarang Terdakwa sering mengirim pesan dan Saksi-1 tetap pada keputusannya;

21. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada orang tua Saksi-1 kurang lebih sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) digunakan untuk menutupi hutangnya;

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibelikan mobil, namun keluarga Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil yang dibeli oleh keluarga Saksi-1 diperuntukkan untuk Terdakwa;

23. Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pada saat itu Saksi-1 sudah tidak *virgin*/perawan karena pertama kali Terdakwa berhubungan Saksi-1 tidak mengeluarkan darah dan Saksi-1 menyampaikan bahwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-1 pernah melakukan hubungan tersebut dengan laki-laki lain (bekas pacarnya);

24. Bahwa Terdakwa masih sayang dan bersedia menikahi Saksi-1 bila Saksi-1 berpindah agama Hindu mengikuti agama yang dianut oleh Terdakwa.

25. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya meskipun tidak direspon karena nomor HP Terdakwa diblokir oleh Saksi-1;

26. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan Saksi-1 adalah perbuatan melanggar kesusilaan di tempat umum atau terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain adalah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Barang: mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Flasdisk* merk Sandisk warna merah hitam.

2. Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar foto rumah kontrakan SAKSI-1 di BTN Kel. Ladang RT/RW 003/001 Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar yang digunakan Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1 melakukan tindak pidana asusila;
- b. 2 (dua) lembar foto tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan atau asusila yang diduga dilakukan oleh Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1 di dalam kamar kontrakan SAKSI-1 yang beralamat di BTN Kel. Ladang RT/RW003/001 Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov., Kalbar;
- c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah *Flasdisk* merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan foto dan video tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa barang:

- 1 (satu) buah *Flasdisk* merk Sandisk warna merah hitam berisikan foto dan video tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa (Sertu Kadek Dwi Juniantara) dengan Saksi-1 (SAKSI-1).

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap barang bukti surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar foto rumah kontrakan SAKSI-1 di BTN Kel. Ladang RT/RW 003/001 Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar yang digunakan Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1 melakukan tindak pidana asusila.

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang menunjukkan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 2 (dua) lembar foto tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan atau asusila yang dilakukan oleh Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1 di dalam kamar kontrakan SAKSI-1 yang beralamat di BTN Kel. Ladang RT/RW003/001 Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov., Kalbar.

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah *Flasdisk* merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan foto dan video tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1.

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Dengan demikian, seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dapat diterima dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dimana Terdakwa sebelum berhubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-1 sudah tidak perawan, karena Saksi-1 menyampaikan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain (bekas pacarnya). Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan merupakan hak ingkar bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mengenyampingkan sangkalan tersebut;
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan Terdakwa tidak pernah merasa pindah agama Katholik, karena acara pembaptisan setelah acara tunangan dengan Saksi-1 adalah hanya sebagai persyaratan yang disampaikan oleh Saksi-2. Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan merupakan hak ingkar bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat untuk mengenyampingkan sangkalan tersebut;
3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan Terdakwa tidak pernah meminta dibelikan mobil, jenis Mitsubishi Strada dan mobil tersebut dipakai oleh keluarga Saksi-1. Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan merupakan hak ingkar bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat untuk mengenyampingkan sangkalan tersebut;
4. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan pada saat dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pintu kamar dan jendela selalu terkunci dan tidak pernah terbuka. Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan merupakan hak ingkar bagi Terdakwa, karena Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa sempat tertidur dalam keadaan telanjang/tanpa busana sehingga tidak mengetahui apakah pada saat Saksi-2 melintas di depan kamar, pintu dalam keadaan terkunci atau tidak dan Saksi-2 sempat menegur

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 mengatakan menghempuk kamar karena tidak enak jika terlihat oleh adik Feri (Saksi-3) sehingga sangkalan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Kadek Dwi Juniantara (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK 22 di Rindam IX/Udayana Denpasar Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana (Pulaki-Buleleng Bali), setelah selesai tahun 2015 ditugaskan di Yonif 642/Kps (Korem 121/Abw-Kodam XII/Tpr Kalbar), kemudian pada bulan Desember 2022 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodam IX/Udayana sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21150148010696, Jabatan Ba Denmadam IX/Udayana, Kesatuan Denmadam IX/Udayana;
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP sekaligus Terdakwa juga tunduk pada Hukum Pidana Militer (KUHPM);
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih aktif sebagai anggota TNI dan Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan sebagai anggota TNI, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Militer untuk mengadili Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan secara elektronik dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;
5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Terdakwa berkenalan dengan SAKSI-1 (Saksi-1) di cafe depan Hotel My home, Kab. Sintang, karena merasa nyaman mengobrol selanjutnya Terdakwa menyatakan suka kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menanggapi biasa saja, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah saudaranya yang beralamat di BTN Pal 5 Kab. Sintang. Setelah sampai lalu keduanya mengobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa bernafsu melihat Saksi-1 dan merayu Saksi-1 untuk melakukan persetujuan dengan cara merangkul dari belakang menciumi Saksi-1, pada awalnya Saksi-1 menolak, namun karena Terdakwa terus merayu sambil menciumi dan mencumbu membuat Saksi-1 terangsang dan menuruti ajakan Terdakwa. Pada saat keduanya melakukan persetujuan, Saksi-1 merasa kesakitan hingga menangis membuat Terdakwa merasa kasihan dan mengurungkan niatnya, sejak saat itu keduanya menjalin hubungan pacaran;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar pada bulan September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi-1 di rumah saudaranya yang beralamat di BTN Pal 5 Kab. Sintang, Prov. Kalbar, setelah berbincang-bincang di ruang tamu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-1, pada awalnya Saksi-1 menolak namun karena Terdakwa terus merayu dan mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi secara dinas, membuat Saksi-1 luluh dan terjadi hubungan badan layaknya suami istri dan sejak saat itu keduanya sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka;

7. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada orang tuanya yaitu Sdri. Nia Sumiwati (Saksi-2) dan adiknya Sdr. Feri Ferdian (Saksi-3) di rumahnya yang beralamat di Jl. Sengkuang, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, dan Terdakwa sering berkunjung di rumah Saksi-2 untuk menemui Saksi-1, sejak saat itu Terdakwa sering datang dan menginap satu kamar dengan Saksi-1 kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

8. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan tunangan secara adat Dayak di rumah Saksi-2 yang beralamat di BTN Sengkuang, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa berpindah agama dari agama Hindu menjadi agama Kristen Khatolik di Gereja Santo Petrus di Desa Mengkurat Baru, Kec. Tempunak, Kab. Sintang, Kalbar yang dipimpin oleh Pastor Yosep, dengan cara Terdakwa dimandikan dengan air suci (air kudus), setelah itu dilanjutkan penerimaan Sakramen Baptis, pada saat acara prosesi tersebut disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan anggota Yonif 642/Kps yang bernama Prada Doni dan Prada Kecil;

9. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi-2 pergi ke kamar mandi dan melintasi kamar Saksi-1 dalam keadaan sedikit terbuka sehingga Saksi-2 dapat melihat Terdakwa bersama Saksi-1 yang sedang tidur dalam keadaan tidak memakai pakaian (telanjang) namun Saksi-2 tidak menghiraukan karena sudah percaya kepada Terdakwa yang telah bertunangan dan berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi serta Terdakwa telah berpindah agama;

10. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2022 Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pindah rumah ke kontrakan BTN Ladang yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Gang Jl. Alfawi 3 RT/RW 003/001, Kel. Kampung Ladang, Kec. Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar, dan Terdakwa sering datang dan menginap, hal itu diketahui oleh Sdri. Husnul Khotimah (Saksi-5) yang tinggal bersebelahan dan di lingkungan tersebut sebagai ketua Rukun Tetangga adalah Sdr. Ngasirin (Saksi-4);

11. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman pipi dan bibir serta berpelukan mesra di ruang tamu rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Gang Jl. Alfawi 3, Kel. Kampung Ladang, Kec. Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Saksi-1 yang berukuran ± 3x3 m, terdapat jendela di samping kamar dan ditutup gordena, tembok kamar terbuat dari beton, sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu yang saat itu tidak ditutup rapat/sedikit terbuka, kemudian Terdakwa mencium pipi dan leher serta mencumbui Saksi-1, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai keduanya tertidur dan ketika Saksi-2 pergi ke kamar mandi melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Saksi-2 memanggil dan menegur Saksi-1 dengan berkata "Nuk pintu kamarmu dikunci, tidak enak jika sampai terlihat adek Feri (Saksi-3);

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-1 hingga tertidur dalam keadaan telanjang dan hal tersebut dilihat oleh Saksi-2 karena pintu kamar tidak dikunci dan sedikit terbuka;

14. Bahwa benar ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dan berciuman adalah merupakan tempat yang dapat didatangi orang maupun tempat yang mudah dilihat orang sehingga orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu atau jijik karena berhubungan dengan nafsu birahi;

15. Bahwa benar kamar yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 berhubungan badan layaknya suami istri adalah merupakan ruang umum terbatas yang dihuni oleh 2 orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki privasi yang mutlak apalagi kondisi kamar yang tidak terkunci dan sedikit terbuka menyebabkan orang lain (Saksi-2) dapat melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur telanjang bulat tanpa busana sehingga menimbulkan rasa jijik dan perasaan malu;

16. Bahwa benar berdasarkan Sprin/535/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 Terdakwa mendapatkan penugasan dipindahtugaskan ke Kodam IX/Udayana, kemudian pada tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa berangkat ke Prov. Bali tanpa berpamitan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa merasa takut dengan adat tradisi dari Suku Dayak di Kalimantan;

17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dilecehkan, dibohongi, terpuuk, dan merasa telah ditipu serta dipermainkan sebagai wanita, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom XII/1 Sintang sesuai laporan polisi Nomor LP-01/A-01/1/2023/ldik tanggal 9 Januari 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

18. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarga meskipun permintaan maaf tersebut tidak mendapatkan respon baik dari Saksi-1 maupun keluarganya.

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barang Siapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga Terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, makai a harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Kadek Dwi Juniantara (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK 22 di Rindam IX/Udayana Denpasar Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana (Pulaki-Buleleng Bali), setelah selesai tahun 2015 ditugaskan di Yonif 642/Kps (Korem 121/Abw-Kodam XII/Tpr Kalbar), kemudian pada bulan Desember 2022 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodam IX/Udayana sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21150148010696, Jabatan Ba Denmadam IX/Udayana, Kesatuan Denmadam IX/Udayana;
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP sekaligus Terdakwa juga tunduk pada Hukum Pidana Militer (KUHPM);

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini hingga saat ini masih aktif sebagai anggota TNI dan Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan sebagai anggota TNI, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Militer untuk mengadili Terdakwa;

4. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet als zekerheidsbewustzijn*). Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang Pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditunjukkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah dianggap cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditunjukkan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum. misalnya tempat-tempat terbuka, Lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain atau umum dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Prof. Dr. Andi Hamzah menjelaskan pengertian dimuka umum menjadi “di tempat yang menjadi lalu lintas umum”. Di tempat yang menjadi lalu lintas umum tentulah lebih luas daripada dimuka umum. Di tempat yang menjadi lalu lintas umum seperti jalan raya, di taman, di lapangan, di mall, di pasar, di halte bus dan sebagainya.

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar Kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan Wanita/prianya, atau melakukan persetubuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain, karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 20-K/PM.I-05/AD/V/2023 Agustus 2020 Terdakwa berkenalan dengan SAKSI-1 (Saksi-1) di cafe depan Hotel My home, Kab. Sintang, karena merasa nyaman mengobrol selanjutnya Terdakwa menyatakan suka kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menanggapi biasa saja, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah saudaranya yang beralamat di BTN Pal 5 Kab. Sintang. Setelah sampai lalu keduanya mengobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa bernafsu melihat Saksi-1 dan merayu Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dengan cara merangkul dari belakang menciumi Saksi-1, pada awalnya Saksi-1 menolak, namun karena Terdakwa terus merayu sambil menciumi dan mencumbu membuat Saksi-1 terangsang dan menuruti ajakan Terdakwa. Pada saat keduanya melakukan persetubuhan, Saksi-1 merasa kesakitan hingga menangis membuat Terdakwa merasa kasihan dan mengurungkan niatnya, sejak saat itu keduanya menjalin hubungan pacaran;
2. Bahwa benar pada bulan September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi-1 di rumah saudaranya yang beralamat di BTN Pal 5 Kab. Sintang, Prov. Kalbar, setelah berbincang-bincang di ruang tamu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-1, pada awalnya Saksi-1 menolak namun karena Terdakwa terus merayu dan mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi secara dinas, membuat Saksi-1 luluh dan terjadi hubungan badan layaknya suami istri dan sejak saat itu keduanya sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka;
 3. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada orang tuanya yaitu Sdri. Nia Sumiwati (Saksi-2) dan adiknya Sdr. Feri Ferdian (Saksi-3) di rumahnya yang beralamat di Jl. Sengkuang, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, dan Terdakwa sering berkunjung di rumah Saksi-2 untuk menemui Saksi-1, sejak saat itu Terdakwa sering datang dan menginap satu kamar dengan Saksi-1 kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
 4. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi-2 pergi ke kamar mandi dan melintasi kamar Saksi-1 dalam keadaan sedikit terbuka sehingga Saksi-2 dapat melihat Terdakwa bersama Saksi-1 yang sedang tidur dalam keadaan tidak memakai pakaian (telanjang) namun Saksi-2 tidak menghiraukan karena sudah percaya kepada Terdakwa yang telah bertunangan dan berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi serta Terdakwa telah berpindah agama;
 5. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2022 Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pindah rumah ke kontrakan BTN Ladang yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Gang Jl. Alfawi 3 RT/RW 003/001, Kel. Kampung Ladang, Kec. Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar, dan Terdakwa sering datang dan menginap, hal itu diketahui oleh Sdri. Husnul Khotimah (Saksi-5) yang tinggal bersebelahan dan di lingkungan tersebut sebagai ketua Rukun Tetangga adalah Sdr. Ngasirin (Saksi-4);

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman pipi dan bibir serta berpelukan mesra di ruang tamu rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Gang Jl. Alfawi 3, Kel. Kampung Ladang, Kec. Sintang, Kab Sintang, Prov. Kalbar;

7. Bahwa benar pada bulan September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Saksi-1 yang berukuran $\pm 3 \times 3$ m, terdapat jendela di samping kamar dan ditutup gordena, tembok kamar terbuat dari beton, sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu yang saat itu tidak ditutup rapat/sedikit terbuka, kemudian Terdakwa mencium pipi dan leher serta mencumbui Saksi-1, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai keduanya tertidur dan ketika Saksi-2 pergi ke kamar mandi melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Saksi-2 memanggil dan menegur Saksi-1 dengan berkata "Nuk pintu kamarmu dikunci, tidak enak jika sampai terlihat adek Feri (Saksi-3);

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-1 hingga tertidur dalam keadaan telanjang dan hal tersebut dilihat oleh Saksi-2 karena pintu kamar tidak dikunci dan sedikit terbuka;

9. Bahwa benar ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dan berciuman adalah merupakan tempat yang dapat didatangi orang maupun tempat yang mudah dilihat orang sehingga orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu atau jijik karena berhubungan dengan nafsu birahi;

10. Bahwa benar kamar yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 berhubungan badan layaknya suami istri adalah merupakan ruang umum terbatas yang dihuni oleh 2 orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki privasi yang mutlak apalagi kondisi kamar yang tidak terkunci dan sedikit terbuka menyebabkan orang lain (Saksi-2) dapat melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur telanjang bulat tanpa busana sehingga menimbulkan rasa jijik dan perasaan malu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan jawaban sebagai mana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat azas Peradilan yang bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta hukum secara langsung tidak terpenuhi karena Saksi-4 dan Saksi-5 tidak hadir di persidangan.

Majelis Hakim menanggapi bahwa hal tersebut telah disampaikan mengenai dasar hukum keterangan Saksi yang tidak hadir dapat dibacakan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, karena Saksi tidaklah melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri melainkan Informasi yang Saksi dapatkan dari penyidik Polisi Militer dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maka keterangan yang diberikan oleh Saksi-4 adalah cacat menurut hukum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 bahwa yang dimaksud Saksi tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang **tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri**".

3. Bahwa terkait pembuktian unsur telah diuraikan oleh Majelis Hakim dan barang bukti yang diajukan dalam *pleidoi* merupakan barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengenyampingkannya.

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat *Peidoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Menimbang, bahwa Oditur Militer memberikan tanggapan secara lisan terhadap *pleidoi* dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Majelis Hakim tidak memberikan tanggapan secara khusus.

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan hanya mencari kepuasan nafsu birahi semata sehingga tidak mengindahkan norma-norma hukum yang ada.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa, SAKSI-1 dan keluarga merasa malu, dilecehkan, ditipu dan dikecewakan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit di Satuannya dan telah merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai butir 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Saksi-1 dan keluarga di lingkungannya, serta menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya.
3. Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma agama, norma hukum termasuk didalamnya hukum adat yang dimiliki oleh Suku Dayak.

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Peradilan Agama yang menggonggong jawab atas perbuatannya dengan cara pindah satuan tanpa memberitahukan kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1.

5. Terdakwa tidak mengakui bahwa acara keagamaan pembaptisan yang dihadiri oleh pastor (pemuka agama) adalah acara pindah agama Kristen Katholik, sehingga terkesan tidak mengormati dan menghargai acara keagamaan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak ataukah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah “Pandangan atau penilaian” Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan “Nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat militer.
2. Pengertian “Tidak layak” (*ongeschikt*) adalah tidak pantas, atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa militer tersebut tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer.
3. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pada hakikatnya adalah sebagai bentuk penambahan dari pidana pokok yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan terutama dikaitkan dengan asas kepentingan militer.
4. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) dan aspek akibatnya.
5. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu kepangkatan dimana Terdakwa adalah Terdakwa adalah seorang Bintara yang sudah senior, dengan demikian seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tersebut, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit berpangkat Bintara.

b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif, tindak pidana terkait kesusilaan, harus dipandang sebagai kejahatan yang sangat meresahkan dan tidak pantas. Sejalan dengan hal tersebut pimpinan TNI pun tidak henti-hentinya mengingatkan agar setiap prajurit tidak melakukannya karena sangat memalukan dan akan menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan. Meskipun demikian, pada kenyataannya Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan lagi aturan pimpinan TNI dan tata kehidupan dalam masyarakat militer, padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum serta menyepelekan perhatian dan perintah pimpinan TNI.

c. Bahwa dilihat dari aspek akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 tanpa ikatan perkawinan yang sah dan Terdakwa tidak bertanggung jawab serta mengingkari janji untuk menikahi Saksi-1 dapat berpengaruh buruk dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi contoh yang buruk di lingkungan TNI.

6. Bahwa dari uraian-uraian di atas walaupun Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana akan tetapi perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

7. Bahwa meskipun tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap perempuan yang bukan termasuk keluarga besar TNI, bukan sebagai alasan sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

8. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang anggota militer.

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang:**

1 (satu) buah *Flasdisk* merk Sandisk warna merah hitam.

Barang bukti tersebut berisikan foto dan video tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1, oleh karena itu akan ditentukan statusnya lebih lanjut dalam putusan ini.

2. **Surat-surat :**

a. 4 (empat) lembar foto rumah kontrakan SAKSI-1 di BTN Kel. Ladang RT/RW 003/001 Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar yang digunakan Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1 melakukan tindak pidana asusila.

b. 2 (dua) lembar foto tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan atau asusila yang diduga dilakukan oleh Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1 di dalam kamar kontrakan SAKSI-1 yang beralamat di BTN Kel. Ladang RT/RW 003/001 Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah *Flasdisk* merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan foto dan video tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Kadek Dwi Juniantara**, Sertu, NRP 21150148010696, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2023. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang:**
 - 1 (satu) buah *Flasdisk* merk Sandisk warna merah hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. **Surat-surat:**
 - 1) 4 (empat) lembar foto rumah kontrakan SAKSI-1 di BTN Kel. Ladang RT/RW 003/001 Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov.Kalbar yang digunakan Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1 melakukan tindak pidana asusila.
 - 2) 2 (dua) lembar foto tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan atau asusila yang diduga dilakukan oleh Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1 di dalam kamar kontrakan SAKSI-1 yang beralamat di BTN Kel. Ladang RT/RW 003/001 Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.
 - 3) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah *Flasdisk* merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan foto dan video tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Sertu Kadek Dwi Juniantara dengan SAKSI-1.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020032230779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030006990277 dan F.X. Agus Sulistio S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum I Gede Brahmantara, S.H. Lettu Chk NRP 21010240530582, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H., Kapten Chk NRP 21950302891173, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030006990277

ttd

F.X. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Indra Sudarta, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302891173

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020032230779